



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1433, 2015

BMKG. Jaringan Informasi. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, sebagai simpul jaringan informasi geospasial, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus menetapkan unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebaran data spasial dan informasi geospasial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan jaringan informasi geospasial di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama,

tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.

2. Informasi geospasial adalah data geospasial sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Metadata adalah penjelasan riwayat dan karakteristik atas informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 2

Jaringan Informasi Geospasial Nasional berfungsi sebagai sarana berbagi pakai dan penyebarluasan Informasi Geospasial.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

- (1) Dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berfungsi sebagai simpul jaringan.
- (2) Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan :
 - a. pengumpulan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pemutakhiran;
 - d. pertukaran; dan
 - e. penyebarluasan

Informasi Geospasial tertentu di lingkungan BMKG.

Pasal 5

- (1) Informasi Geospasial tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi informasi:
 - a. meteorologi;
 - b. klimatologi; dan
 - c. geofisika.